

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang- Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan¹

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang

¹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008) hal.12

yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal (uang kertas).³

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi, terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.⁴ Negara Indonesia merupakan negara berbentuk Republik dan hukum yang berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut :

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 38

³ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, “*Ringkasan Penelitian Hukum Tindak Pidana di Bidang Mata Uang*”, makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2006 di Biro Rektor USU, Medan, hal. 7-8.

⁴ Ahmad Sobari, *Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif*, NJL: Volume 5, Nomor 2, 2021. hal. 655.

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun”

Di era perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit.⁵ Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh harjanto sebagai berikut:

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh orang umum

⁵ H. Jantokartono Moeljo *“Kejahatan terhadap Mata uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara”*, Makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Pencegahan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara Pada Tanggal 14 Januari 2006 di Biro rektor USU, Medan, Hal.2, Universitas Sumatera Utara.

ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶

Semakin penting dan dibutuhkannya uang maka dari itu, banyak orang mencoba memalsukan mata uang. Pada saat ini, tindak pidana pemalsuan uang semakin ramai menjadi perbincangan karena telah meningkat tinggi dalam skala yang cukup besar dan peredarannya makin terorganisir. Disamping merugikan orang lain dampak pemalsuan uang ini juga terpenting dari kejahatan ialah terancamnya perekonomian nasional dan kondisi moneter. Peredaran uang palsu tidak lagi dianggap sebagai fenomena yang mustahil.

Motif kejahatan ini semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman. Uang merupakan salah satu alat utama dalam perekonomian Negara. Peranan uang sangat penting dalam perekonomian oleh karena itu perlunya uang di buat sedemikian rupa dengan teknologi yang lebih maju sehingga sulit di tiru dari wujud dan tampilannya sehingga tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Peralatan canggih yang di hasil oleh perkembangan teknologi memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menghasilkan uang palsu dengan kualitas lebih tinggi. Dalam KUHP pasal 244 berbunyi “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak palsu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun).

⁶ Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2004), Hal.2

Kejahatan Memalsukan dan Meniru Mata Uang saat ini semakin marak dan meresahkan masyarakat, dampak utama yang ditimbulkan dari kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi meneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Kota kota besar seperti Idi merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu.

Berdasarkan data Bank Indonesia perwakilan Aceh, di kota Idi pada periode Januari-Juli 2017, jumlah uang palsu mencapai 1.620 lembar, angka tersebut meningkat sekitar 21 persen dari Juli tahun sebelumnya yang hanya 1.272 lembar. Perkembangan kejahatan yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi, khususnya menyangkut kejahatan Memalsu atau meniru mata uang harus diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai agar dapat menjangkau keseluruhan perbuatan yang dapat membahayakan perekonomian negara khususnya terkait dengan mata uang. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pemalsuan atau meniru mata uang dalam KUHP dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan yang ada sehingga dibentuklah UU No. 7/2011 sebagai ketentuan khusus (*lex specialist*).

Melakukan tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana diancam dalam ketentuan Pasal 36 UU. No. 7/2011, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 36 ayat (1) sebagai dakwaan pertama, ayat (2) dakwaan kedua dan ayat (3) dakwaan ketiga. Apabila

semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, dakwaan manakah yang akan diterapkan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang diterapkan adalah yang ancaman pidanya terberat, namun dalam kasus ini justru yang diterapkan adalah yang ancaman pidananya paling ringan.

Selain itu, masalah penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam kasus ini dapat dikaji lebih jauh. Keberadaan UU No. 7/2011 dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pemalsuan uang. Ancaman pidana Pasal 36 ayat (1) yaitu maksimal 10 tahun penjara dan denda 10 milyar Rupiah, dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman yang cukup ringan yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap tindak pidana pemalsuan rupiah dalam Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Idi Ketentuan pidana tentang pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 36 dan meniru mata uang dalam Pasal 34.UU No. 7/2011, dalam ketentuan pidanatersebut memberikan ancaman sanksi yang lebih berat ketimbang ancamandalam KUHP, ancaman sanksi yang berat diharapkan akan dapat memberikanefek jera terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan meniru mata uang rupiah, yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara.

Salah satu kasus pemalsuan uang yang terjadi di Aceh dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu kasus Nomor 175/Pid.B/2020/PN Idi Dalam kasus ini Terdakwa telah terbukti Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi, dengan mengambil judul

Atas uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN UANG PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor: 175/Pid.B/2020/PN. Idi).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu di Indonesia?
2. Apakah Putusan majelis Hakim terkait sanksi pidana di Pengadilan Negeri Idi sudah tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui ketentuan pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun

2011 tentang Mata Uang

- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.B/2020/PN. Idi sudah tepat.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, bisa memberikan bantuan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk para akademisi, penulis, dan masyarakat luas yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai dugaan pemalsuan uang kertas.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, bisa memberikan pedoman dan referensi kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait dengan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teoritik adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi Perbandingan, pegangan teoritis.

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Secara umum keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Itu berarti semua orang harus terlindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.

Pada prinsipnya keadilan adalah bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak bisa dilihat, namun pelaksanaannya bisa kita rasakan dari perspektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan Pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Berlakunya KUHAP menjadi pedoman hakim dalam menciptakan Keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Aristoteles mempunyai perspektif keadilan,

⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persona Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 50.

menurutnya keadilan adalah pemenuhan setiap orang apa yang menjadi haknya.⁸ Keadilan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1) Keadilan Legal

Keadilan legal ialah perlakuan yang sama terhadap seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini artinya semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang sudah ada tanpa pandang bulu. Keadilan legal memiliki keserasian antara *person* atau kelompok masyarakat dengan negara.

2) Keadilan Komulatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan komulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3) Keadilan substantif

Keadilan substansif memiliki makna keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum susbtantif, dengan

⁸ Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, Hal. 105

tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar saja disalahkan secara materil dan substansinya sudah adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosuderal asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan begitu keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil Keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit terwujud melalui putusan hakim Pengadilan, karena hakim dan Lembaga Pengadilan memberikan keadilan formal.⁹

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu:

⁹ *Ibid.* Hal. 65.

“Sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan.”

Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.¹⁰

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana;

¹⁰ Yuliandi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta : PT.Indeks, 2004), Hal.4

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang sudah ada dari Undang-Undang.¹¹

2. Kerangka Konseptual.

a. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.¹²

b. Uang Palsu

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk

¹¹ Ahmad, Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal.102.

¹² Adami C, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 67.

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatar belakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatar belakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politik untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;

3. pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.¹³

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁴

Untuk memperoleh data maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada

¹³ <https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>, diakses pada tanggal 12 November 22.

¹⁴ Dr. Joenandi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), Hal.2

intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan Pustaka atau datasekunder, dan bahan hukum tersier.

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang- undang. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis

2. Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

- a) Pendekatan Perundang-undangan
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Dasar 1945
 4. Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Mata Uang
- b) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang serta pendapat ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data hukum yang digunakan adalah :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang, Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 175/PID.B/2020 PN Idi.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli sesuai bidang khususnya masing-masing, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah buku teks, internet, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian dan lain-lain diluar bahan hukum sekunder

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

F. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini lebih mudah dan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang metode atau pokok bahasan dari skripsi ini, maka dari itu penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 (lima) bab. sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGEDARAN UANG PALSU DAN PEMBELANJAAN UANG PALSU

Tinjauan Umum Tindak pidana, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu pada umumnya, tentang apa dan tujuannya dan bagaimana cara penindakan terhadap pelaku pengedaran uang palsu menurut undang-undang yang berlaku saat ini.

BAB III

FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 175/Pid.B/2020/PN.

Idi

Dalam Bab ini penulis menghadirkan fakta hukum persidangan, ketentuan Hukum Tindak Pidana Membelanjakan dan Mengedarkan Uang Palsu

serta menjelaskan ketentuan pidana, pertimbangan hakim, analisis yuridis hakim dan putusan hakim.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN UANG PALSU STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 175/PID.B/2020/PN. IDI

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai ketentuan tentang pidana mati terhadap dana bencana alam dalam Undang- Undang Tidak Pidana Mengedarkan dan Membelanjakan Uang Palsu terhadap Putusan No.175/Pid.B/2020 PN Idi

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

